



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/328 /VI.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi serta dalam rangka mendukung perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan, analisa serta penyampaian laporan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah 2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU :** Membentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Organisasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab
Adalah personil yang mempunyai kemampuan untuk melakukan fungsi pengawasan secara sistematis dalam kinerja, rencana dan tujuan manajemen Pusdalops PB untuk mendukung proses penanggulangan bencana.
 - b. Manager
 1. Mempunyai tugas memberikan arahan kepada seluruh anggota Pusdalops PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa guna mendukung proses penanggulangan bencana;
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja Pusdalops PB;
 3. Memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian kepada Kepala Badan;

4. Menerima arahan dari Kepala Badan atau pejabat lain yang berwenang;
 5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 6. Menetapkan peningkatan fungsi atau aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana, di bawah kendali operasi Deputi Bidang Penanganan Darurat di BNPB atau Bidang Tanggap Darurat dan Logistik di BPBD.
- c. Pengawasan Lapangan
1. Melaksanakan program dari Manajer Pusdalops PB;
 2. Memimpin, dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing;
 3. Selalu siaga memantau informasi kejadian bencana;
 4. Melakukan analisis kejadian bencana;
 5. Memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan bertanggung jawab menyusunnya menjadi laporan harian untuk Manajer Pusdalops PB;
 6. Memeriksa laporan harian dan bertanggung jawab terhadap isi laporan harian di Pusdalops PB; dan
 7. Mengkoordinasi serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya.
- d. Penanggung Jawab Lapangan
1. Menyusun rencana operasi kegiatan sesuai dengan bidangnya dan menyampaikan kepada manager pusdalops;
 2. Melaksanakan rencana kegiatan lapangan yang telah ditetapkan;
 3. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan lapangan; dan
 4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan lapangan kepada manager pusdalops.
- e. Koordinator Lapangan
1. Melaksanakan rencana kegiatan lapangan yang telah ditetapkan;
 2. Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kerja kepada operator;
 3. Melakukan koordinasi hasil pekerjaan dengan penanggung jawab lapangan dan sub-sub lain di kepusdalopan; dan
 4. Bertanggung jawab atas penghimpunan data laporan dari operator.
- f. Operator
1. Melakukan pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi permukaan air, tinggi gelombang, gempa, tsunami melalui BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika); kondisi gunung api melalui PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi); informasi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tugasnya seperti: LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional),

Kementerian Kehutanan, *Centre for RemoteImaging, Sensing and Processing (CRISP)*, *National University of Singapore (NUS)*, *InaTEWS*, *NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)*, *Pacific Tsunami Warning Center (PTWC)*, kemudian hasil pantauan dicatat kedalam log book;

2. Melakukan pantauan dengan mengakses situs, tayangan televisi, siaran radio di media elektronik, maupun cetak yang berkaitan dengan kebencanaan dan tugas-tugasnya dan kemudian mencatatnya di *log book*;
 3. Melakukan komunikasi dengan Pusdalops PB BPBD, K/L terkait untuk verifikasi, crosscheck, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya;
 4. Menerima, menyiapkan berita / informasi dan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi kepada pejabat berwenang di BNPB/BPBD menggunakan alat komunikasi yang tersedia;
 5. Memproduksi peta-peta tematik dan data base sesuai dengan kebutuhan;
 6. Mampu mengatasi permasalahan minor sarana informasi dan komunikasi;
 7. Melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki; dan
 8. Menyiapkan laporan harian.
- g. Koordinator Administrasi
1. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, SDM, penyusunan program dan keuangan Pusdalops PB;
 2. Melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil dengan mekanisme 24/7;
 3. Melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional PB dan urusan rumah tangga kantor;
 4. Melaksanakan system pengendalian intern; dan
 5. Melakukan koordinasi dengan supervisor untuk menyusun dan mempersiapkan laporandan/atau bahan publikasi yang diperlukan.
- h. Keuangan
1. Mengelola uang operasional;
 2. Membuat rencana anggaran biaya kegiatan;
 3. Membayar tagihan sesuai dengan kegiatan yang diajukan;
 4. Memotong/memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
 5. Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya.
- i. Sarana dan Prasarana
1. Mempersiapkan kebutuhan sarana pendukung operasional Pusdalops PB; dan
 2. Melakukan perawatan dan perbaikan peralatan, perlengkapan pendukung operasional Pusdalops PB.
- j. Dokumentasi
1. Mendokumentasikan laporan kegiatan Pusdalops PB secara periodik;

2. Mengembangkan sistem kearsipan yang sesuai di dalam Pusdalops PB;
3. Mengolah informasi secara profesional, mengklasifikasikannya dan bertanggung jawab atas hasil-hasilnya;
4. Merancang suatu sistem layanan/penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu; dan
5. Mengumpulkan, menyediakan, memelihara naskah laporan, data-data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak.

- KETIGA** : Organisasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati, melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/302/VI.01/HK/2023, tanggal 13 Maret 2023 tentang Pembentukan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian besarnya sebagai berikut :
- Penanggungjawab Lapangan 1 (Orang) : @Rp.250.000,-/bln x12 bln
 - Koordinator Lapangan 1(Orang) : @Rp.175.000,-/bln x12 bln
 - Operator Pengendali 18 (orang) : @Rp.150.000,-/bln x12 bln
 - Operator Kecamatan 17 (orang) : @Rp.150.000,-/bln x12 bln
 - Operator Anggota RAPI 17 (orang) : @Rp.150.000,-/bln x12 bln
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal, *5 Maret* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2. Gubernur Lampung
c.q. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/328/VI.01/HK/2024
TANGGAL : 5 Maret 2024

SUSUNAN PERSONALIA PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PEJABAT	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3
1.	Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris BPBD Lampung Selatan	Koordinator
3.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Manager
4.	Kasubbid. Pusdalops	Koordinator Administrasi
5.	Staf Pusdalops	Bendahara
6.	Staf Pusdalops	Dokumentasi
7.	Kasubbid Logistik dan Peralatan	Sarana dan Prasarana
8.	Unsur BPBD	Pengawas Lapangan
9.	Unsur BPBD	Penanggung Jawab Lapangan
10.	Unsur BPBD	Koordinator Lapangan
11.	Unsur BPBD 18 (lima belas) orang	Operator Pusdalops BPBD Lampung Selatan
12.	Unsur Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan 17 (tujuh belas) orang	Operator Kecamatan
13.	Unsur RAPI Lampung Selatan 17 (tujuh belas) orang	Operator Radio RAPI Lampung Selatan


BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/328 /VI.01/HK/2024
TANGGAL : 5 Maret 2024

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO